

Studi Kasus: Konflik Rohingnya di Myanmar dan Konflik Israel dan Palestina

Dilla Syafitri¹, Fitri Helmainun Siregar², Raja Mulia Dalimunthe³,
Amanda Vidura Silalahi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: dilla0402231004@uinsu.ac.id¹, fitri0402231029@uinsu.ac.id²,
raja0402232020@uinsu.ac.id³, amanda0402232012@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Israel-Palestina merupakan dua tragedi kemanusiaan yang mencerminkan kompleksitas masalah etnis, agama, dan politik di dunia modern. Konflik Rohingya bermula dari diskriminasi sistematis terhadap etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang tidak diakui sebagai warga negara dan mengalami kekerasan massal sejak 2012 hingga memuncak pada 2017. Krisis ini menyebabkan ratusan ribu pengungsi melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain, menimbulkan isu hak asasi manusia yang serius. Sementara itu, konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah panjang sejak awal abad ke-20, terkait perebutan wilayah dan identitas nasional. Pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, pembangunan permukiman ilegal, serta tindakan militer berulang telah memperparah penderitaan rakyat sipil dan menghambat upaya perdamaian. Kedua konflik ini menunjukkan bagaimana ketegangan agama, diskriminasi, dan kepentingan politik dapat menghancurkan stabilitas sosial. Penyelesaiannya menuntut pendekatan diplomatik yang berkeadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen komunitas internasional untuk menegakkan perdamaian dan keadilan global.

Kata kunci: Konflik, Kemanusian, Palestine, Israel, Rohingya.

Case Study: The Rohingnya Conflict in Myanmar and The Israel-Palestine Conflict

ABSTRACT

The Rohingya conflict in Myanmar and the Israeli-Palestine conflict are two human tragedies that reflect the complexity of ethnic, religious, and political issues in the modern world. The Rohingya conflict stemmed from systematic discrimination against the Rohingya Muslim ethnic group in Rakhine State, Myanmar. They were denied citizenship and experienced mass violence from 2012 until it peaked in 2017. This crisis caused hundreds of thousands of refugees to flee to Bangladesh and other countries, raising serious human rights issues. Meanwhile, the Israeli-Palestinian conflict has long historical roots dating back to the early 20th century, linked to a struggle for territory and national identity. Israel's occupation of Palestinian territories, the construction of illegal settlements, and repeated military actions have exacerbated civilian suffering and hampered peace efforts. Both conflicts demonstrate how religious tensions, discrimination, and political interests can undermine social stability. Resolving these conflicts requires a just diplomatic approach, respect for human rights, and a commitment from the international community to uphold global peace and justice.

Keywords: Conflict, Humanity, Palestine, Israel, Rohingya.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena sosial dan politik yang senantiasa hadir dalam dinamika kehidupan manusia, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dua konflik yang hingga kini masih menjadi perhatian dunia adalah konflik etnis Rohingya di Myanmar dan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Kedua konflik ini tidak hanya menggambarkan pertentangan antar identitas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana faktor politik, agama, dan kemanusiaan saling berkelindan dalam menciptakan krisis yang kompleks dan sulit terselesaikan. Keduanya menjadi simbol penderitaan manusia akibat intoleransi, diskriminasi, serta ketimpangan dalam sistem kekuasaan yang tidak adil (Zulfikar, M. (2025).

Konflik Rohingya di Myanmar berakar pada persoalan identitas, kewarganegaraan, dan diskriminasi sistematis terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, barat Myanmar. Secara historis, etnis Rohingya telah menempati wilayah tersebut selama berabad-abad, namun pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu dari etnis resmi negara. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 bahkan mencabut hak kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka stateless atau tanpa kewarganegaraan. Akibatnya, mereka tidak memiliki hak politik, akses pendidikan, maupun kebebasan bergerak. Diskriminasi ini diperparah dengan berbagai aksi kekerasan yang melibatkan militer Myanmar (Tatmadaw), terutama sejak tahun 2012 dan memuncak pada 2017, ketika terjadi operasi militer yang oleh PBB digambarkan sebagai pembersihan etnis (ethnic cleansing). Ratusan ribu warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Negara tetangga seperti Bangladesh, sementara ribuan lainnya menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (Cheesman, N. (2017).

Sementara itu, konflik antara Israel dan Palestina memiliki dimensi yang jauh lebih tua dan kompleks, melibatkan akar sejarah, ideologi, serta intervensi geopolitik global. Konflik ini bermula dari klaim terhadap tanah yang sama, yaitu wilayah Palestina historis yang kini terbagi menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Setelah berakhirnya mandat Inggris atas Palestina dan deklarasi berdirinya negara Israel pada tahun 1948, pecahlah perang Arab-Israel yang menyebabkan eksodus besar-besaran rakyat Palestina, dikenal sebagai *Nakba* atau malapetaka. Sejak saat itu, konflik ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk – baik perang terbuka, pendudukan wilayah, blokade ekonomi, hingga serangan militer yang berulang. Masyarakat Palestina hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak berdaulatnya dan kebebasan menentukan nasib sendiri, sedangkan Israel tetap mempertahankan kontrol terhadap sebagian besar wilayah dengan alasan keamanan nasional dan sejarah keagamaan (Shlaim, 1988).

Kedua konflik ini memiliki kesamaan dalam hal penderitaan kemanusiaan yang ditimbulkan. Di Myanmar, etnis Rohingya menjadi korban dari nasionalisme ekstrem berbasis agama dan etnis mayoritas Buddha yang menolak pluralitas identitas. Di Palestina, rakyat sipil menjadi korban dari politik kolonialisme modern yang berakar pada perebutan tanah dan legitimasi ideologis atas —tanah yang dijanjikan. Baik Rohingya maupun Palestina menghadapi situasi yang serupa: kehilangan tanah, status hukum, dan hak dasar sebagai manusia. Dalam perspektif hukum internasional, kedua konflik ini juga menimbulkan perdebatan panjang mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan

kemanusiaan, dan peran lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam mencari penyelesaian yang adil.

Secara politik, konflik Rohingya mencerminkan kegagalan pemerintah Myanmar dalam membangun sistem yang inklusif pasca-reformasi politik. Meski sejak 2010 Myanmar mengalami transisi menuju pemerintahan sipil, sentimen nasionalis dan supremasi etnis mayoritas masih sangat kuat. Tokoh-tokoh politik, termasuk pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, dikritik karena dianggap tidak cukup tegas membela hak-hak Rohingya. Sementara itu, konflik Israel-Palestina menjadi medan tarik-menarik antara kepentingan global, terutama antara negara-negara Barat yang mendukung Israel dan dunia Arab serta komunitas internasional yang mendukung kemerdekaan Palestina. Upaya perdamaian melalui berbagai perjanjian seperti *Camp David Accords*, *Oslo Agreement*, hingga *Abraham Accords* belum mampu memberikan solusi permanen terhadap konflik yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Israel-Palestina secara mendalam. Sumber data yang digunakan berasal dari buku- buku ilmiah, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dokumen resmi, serta publikasi media yang kredibel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai perspektif teoritis, historis, dan politis yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai kedua konflik tersebut (Zed Mestika, 2004: 3).

Dalam penerapannya, peneliti melakukan seleksi literatur berdasarkan tingkat relevansi, validitas, dan objektivitas sumber. Data-data sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dinamika, faktor penyebab, dan dampak yang timbul dari masing-masing konflik. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data secara sistematis, kemudian menjelaskan hubungan antara faktor politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melatarbelakangi konflik Rohingya maupun Israel-Palestina. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan makna dan implikasi dari berbagai peristiwa berdasarkan teori-teori konflik, hak asasi manusia, dan hubungan internasional (Saifuddin Azmar, 2001: 5).

Selain itu, metode pustaka ini juga mencakup telaah terhadap dokumen hukum internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta resolusi-resolusi PBB yang berkaitan dengan kedua konflik. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan atau diabaikan dalam upaya penyelesaian konflik. Peneliti juga meninjau pandangan lembaga- lembaga kemanusiaan seperti UNHCR, Amnesty International, dan Human Rights Watch untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pengungsi dan korban sipil di kedua wilayah konflik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Awal Mula Konflik Rohingya di Myanmar

Awal mula konflik ini terjadi sejak pemerintahan Junta Militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962, politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai dikenakan terutama pada etnis Rohingya yang dipandang bukan penduduk asli Burma. Pada

tahun 1962, ketika Jendral Ne Win melakukan kudeta dan kemudian menjadi Presiden, sistem politik Myanmar segera bertransformasi menjadi lebih otoriter.¹ Selama periode rezim Ne Win hingga tahun 2000, etnis Rohingya menghadapi situasi diskriminasi yang sangat parah. Kebijakan Burmanisasi dilaksanakan dengan cara meminggirkan komunitas Muslim Rohingya. Kebijakan yang lahir pada tahun 1982 dikenal sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan Burma (BCL), yang menyebabkan Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan, hak atas tanah, serta akses kepada pendidikan dan pekerjaan yang layak dan memadai.

Akses mereka untuk berpindah, menikah, dan mencari pekerjaan terhalang dan perlu izin terlebih dahulu dengan membayar suap. Mereka juga hanya diizinkan untuk memiliki maksimal dua anak dalam setiap keluarga dan tidak diberikan akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Hak anak-anak Muslim Rohingya untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan dasar juga sangat terbatas. Upaya lainnya yang dilakukan oleh junta militer Myanmar adalah mempengaruhi cara hidup etnis Rohingya yang beragama Islam agar beralih ke agama Budha.

Selama masa rezim militer dimulai era Ne Win berkuasa hingga tahun 2000, etnis Rohingya mengalami kondisi yang sulit, dan puncaknya konflik mengalami peningkatan pada tahun 2012, di mana laporan media internasional mulai mengungkap fakta-fakta terkait konflik yang terjadi di Rohingya. Keberadaan kasus ini kemudian memicu etnis Rakhine yang berujung pada siklus konflik yang tak kunjung usai. Pada Juli 2012, konflik ini mencapai puncaknya dengan pembakaran masif terhadap tempat tinggal yang dihuni oleh etnis Rohingya serta serangan yang dilakukan oleh kedua kelompok etnis (Setiawan, 2021).

Pada akhirnya, konflik ini menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya dan membuka mata dunia terhadap penderitaan panjang etnis Rohingya. Situasi ini memperlihatkan bahwa diskriminasi yang berlangsung selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar ditangani secara serius oleh pemerintah Myanmar. Ketika kekerasan pecah, negara bukan hanya gagal mencegahnya, tetapi juga dituduh terlibat dalam operasi militer yang berujung pada pembakaran desa, pembunuhan warga sipil, dan pengungsian besar-besaran. Tragedi tersebut membuat perhatian dunia tertuju pada Rakhine dan mendorong berbagai negara serta organisasi internasional mengecam keras tindakan pemerintah Myanmar (Heru, 2016).

Sementara itu, kesaksian para pengungsi menunjukkan betapa parah situasi yang mereka alami sebelum melarikan diri. Banyak dari mereka kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman setelah mengalami serangan yang brutal. Ribuan orang berjalan kaki berhari-hari menuju Bangladesh untuk mencari perlindungan, membawa cerita tentang kekerasan yang mengguncang dunia internasional. Kondisi di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak kemudian memperlihatkan bahwa krisis ini bukan hanya konflik lokal, tetapi tragedi kemanusiaan yang memaksa komunitas global untuk lebih memperhatikan nasib kelompok minoritas seperti Rohingya.

Kondisi di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak kemudian memperlihatkan bahwa krisis ini bukan hanya konflik lokal, tetapi tragedi kemanusiaan yang memaksa komunitas global untuk lebih memperhatikan nasib kelompok minoritas seperti Rohingya. Ribuan keluarga tinggal dalam tenda darurat dengan fasilitas yang sangat terbatas, mulai dari air bersih, makanan, hingga layanan kesehatan. Situasi ini memperlihatkan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh para pengungsi yang kehilangan rumah, tanah, dan seluruh masa depan mereka. Kondisi tersebut juga membuka mata banyak lembaga internasional bahwa

penanganan krisis ini tidak cukup hanya dengan bantuan sementara, tetapi membutuhkan solusi jangka panjang yang melibatkan pemerintah Myanmar dan negara-negara kawasan (Abdul Mu'ti, 2017).

Pada akhirnya, konflik ini menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya dan membuka mata dunia terhadap penderitaan panjang etnis Rohingya. Ketidakmampuan pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan, ditambah dengan tuduhan keterlibatan aparat keamanan dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia, memperburuk citra negara di mata dunia. Banyak laporan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap Rohingya sudah berlangsung selama beberapa dekade, mulai dari pembatasan kewarganegaraan hingga pembatasan ruang gerak dan akses terhadap layanan publik. Tragedi ini kemudian menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan eksklusif dan diskriminatif dapat berkembang menjadi krisis besar yang memengaruhi stabilitas regional serta mengundang perhatian dan kecaman internasional.

Tragedi ini kemudian menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan eksklusif dan diskriminatif dapat berkembang menjadi krisis besar yang memengaruhi stabilitas regional serta mengundang perhatian dan kecaman internasional. Konflik yang awalnya bersifat lokal berubah menjadi isu global ketika ratusan ribu pengungsi Rohingya menyeberang ke Bangladesh dan menciptakan tekanan besar pada negara tujuan. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar ini tidak hanya membebani negara tetangga, tetapi juga mengganggu hubungan diplomatik antara Myanmar dan komunitas internasional yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang terjadi. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu dampak geopolitik yang luas dan sulit dikendalikan.

Pada saat yang sama, perhatian internasional yang semakin meningkat terhadap kasus Rohingya menunjukkan bagaimana isu hak asasi manusia kini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai legitimasi sebuah pemerintahan. Berbagai negara, organisasi internasional, dan lembaga kemanusiaan menekan Myanmar untuk membuka akses bantuan serta menghentikan operasi yang memicu penderitaan warga sipil (Yunanto, 2018). Namun respons pemerintah yang defensif justru menunjukkan betapa kompleksnya konflik ini, terutama ketika menyangkut identitas, sejarah, dan politik domestik. Krisis ini akhirnya menjadi pengingat bahwa keberagaman membutuhkan perlindungan negara, bukan penyingkiran, jika sebuah bangsa ingin hidup stabil dan dihormati di mata dunia.

Krisis ini akhirnya menjadi pengingat bahwa keberagaman membutuhkan perlindungan negara, bukan penyingkiran, jika sebuah bangsa ingin hidup stabil dan dihormati di mata dunia. Konflik Rohingya menunjukkan bahwa ketika negara gagal menjamin keamanan kelompok minoritas, maka ketidakadilan akan berkembang menjadi kekerasan yang meluas dan mencoreng wibawa nasional. Dalam konteks ini, peran negara seharusnya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok—terlepas dari agama, etnis, atau identitasnya—mendapatkan ruang hidup yang aman dan layak. Kesadaran ini penting, karena keragaman bukan ancaman, melainkan sumber kekuatan yang membutuhkan pengelolaan yang adil dan manusiawi agar tidak berubah menjadi konflik berkepanjangan.

2. Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Rohingya

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dan terus berkembang menjadi krisis

kemanusiaan yang mengkhawatirkan. Pemerintah Myanmar mencabut status kewarganegaraan Rohingya melalui *Citizenship Law 1982*, yang membuat mereka kehilangan hak dasar sebagai warga negara. Tanpa identitas hukum, Rohingya kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lain yang seharusnya bersifat universal. Diskriminasi ini menunjukkan bagaimana negara menyingkirkan sebuah kelompok secara struktural dan sistematis (A'an Suryana, 2019: 44–46).

Selain pencabutan hak kewarganegaraan, tindakan represif aparat militer turut memperburuk ketegangan. Operasi militer yang dilakukan sejak tahun 2012 hingga puncaknya pada 2017 melibatkan pembakaran desa, penyiksaan, serta penembakan terhadap warga sipil. Banyak laporan menyebutkan bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara terencana dan menyasar warga biasa yang tidak memiliki kemampuan melindungi diri. Hal ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional.

Rohingya juga mengalami pembatasan hak sipil lainnya, seperti larangan bepergian antar desa tanpa izin militer, pembatasan pernikahan, hingga pembatasan jumlah anak. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mengekang kebebasan individu, tetapi juga menjadi alat negara untuk mengontrol dan mengurangi eksistensi kelompok minoritas tersebut. Praktik ini memperlihatkan diskriminasi yang berlapis, baik secara hukum maupun social (Al Araf, 2020: 58–60).

Pelanggaran HAM yang dialami Rohingya juga mencakup kekerasan berbasis gender, di mana perempuan menjadi korban paling rentan. Banyak laporan mencatat kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap perempuan Rohingya sebagai bentuk intimidasi dan teror kolektif. Kekerasan semacam ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan struktur sosial komunitas Rohingya.

Kondisi kamp pengungsian di Bangladesh pun tidak sepenuhnya memberikan perlindungan. Fasilitas yang tidak memadai, sanitasi buruk, serta akses kesehatan yang terbatas membuat para pengungsi hidup dalam kondisi tidak manusiawi. Anak-anak mengalami malnutrisi, dan banyak keluarga yang kehilangan anggota akibat penyakit serta minimnya fasilitas medis. Situasi ini menunjukkan bahwa Rohingya terus mengalami pelanggaran HAM bahkan setelah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar (Wahyudi Djafar, 2020: 97–100). Di tingkat global, pelanggaran HAM ini telah memicu perhatian internasional karena skalanya yang besar dan sifatnya yang sistematis. Namun, upaya penyelesaian belum berjalan efektif. Lemahnya tekanan politik internasional serta adanya kepentingan geopolitik di kawasan membuat Myanmar tetap bertahan pada kebijakan diskriminatifnya. Ketidakmampuan komunitas internasional ini turut memperpanjang penderitaan etnis Rohingya.

Secara keseluruhan, tindakan pelanggaran HAM terhadap Rohingya merupakan contoh nyata bagaimana sebuah kelompok minoritas dapat dihancurkan melalui kombinasi diskriminasi hukum, kekerasan negara, dan ketidakpedulian internasional. Untuk menghentikan krisis ini, diperlukan langkah nyata berupa pengakuan identitas Rohingya, pemberian kewarganegaraan, serta perlindungan penuh terhadap hak-hak mereka. Tanpa intervensi serius, Rohingya akan terus berada dalam siklus penindasan yang tidak berkesudahan.

3. Awal Mula Terjadinya Konflik Palestina Dan Israel

Akar konflik Palestina dan Israel tidak terlepas dari sejarah panjang kawasan Timur Tengah yang menjadi titik temu tiga agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada masa sebelum abad ke-20, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Utsmaniyah dan dihuni oleh mayoritas Arab Palestina yang hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dalam jumlah kecil. Masyarakat pada masa itu relatif hidup harmonis, tanpa ketegangan besar mengenai kepemilikan tanah atau identitas nasional. Situasi damai ini mulai berubah ketika pengaruh kolonialisme Eropa masuk ke kawasan tersebut.

Perubahan besar terjadi setelah munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Gerakan ini mendorong kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina dengan tujuan membentuk negara nasional Yahudi. Arus migrasi Yahudi dari Eropa menuju Palestina meningkat pesat, terutama setelah mereka menghadapi penindasan di sejumlah negara Eropa. Migrasi ini menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang merasa bahwa identitas dan tanah mereka secara bertahap terancam (Azyumardi Azra, 2016: 12–15).

Situasi semakin rumit ketika Inggris menguasai Palestina setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada Perang Dunia I. Inggris kemudian mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Kebijakan ambigu Inggris—yang di satu sisi menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab, namun di sisi lain mendukung proyek Zionisme—memicu ketidakpercayaan dan konflik antara kedua kelompok.

Pada tahun 1920–1940-an, ketegangan berubah menjadi bentrokan bersenjata antara komunitas Arab dan Yahudi. Peningkatan migrasi Yahudi, pembelian tanah dalam jumlah besar, dan aktivitas paramiliter dari kedua pihak memperburuk hubungan social (Anis Malik Thoha, 2015: 44–48). Inggris yang awalnya berperan sebagai mediator, justru gagal mengontrol eskalasi konflik. Kondisi ini menciptakan landasan sosial dan politik bagi konflik yang semakin mendalam di tahun-tahun berikutnya.

Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1947 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan rencana pembagian (UN Partition Plan) yang memisahkan Palestina menjadi dua negara: satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Penduduk Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi komunitas Arab Palestina menolaknya karena dianggap tidak adil dan merampas hak mereka atas tanah yang telah dihuni secara turun-temurun. Ketegangan berubah menjadi perang besar pada tahun 1948, di mana Israel mendeklarasikan berdirinya negara, sementara ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai *Nakba* atau “malapetaka”.

Setelah perang 1948, konflik tidak berhenti. Israel memperluas wilayah, dan rakyat Palestina terus hidup dalam situasi terjajah. Perang Arab-Israel berikutnya (1956, 1967, dan 1973) semakin memperkuat posisi Israel sebagai kekuatan militer yang dominan. Dalam Perang Enam Hari tahun 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur—wilayah yang hingga kini menjadi inti perebutan utama dalam konflik modern. Pendudukan inilah yang memicu lahirnya gerakan perlawanan Palestina, termasuk PLO dan kemudian Hamas (Zuhairi Misrawi, 2020: 102–108).

Secara keseluruhan, awal mula konflik Palestina dan Israel adalah hasil dari kombinasi faktor sejarah, kolonialisme, nasionalisme, serta perebutan identitas dan wilayah. Konflik ini bukan hanya persoalan agama, tetapi juga persoalan politik, tanah, dan penjajahan modern. Hingga kini, akar-akar konflik tersebut tetap menjadi alasan mengapa perdamaian sulit

tercapai, karena kedua belah pihak memiliki narasi sejarah, penderitaan, dan klaim yang sama kuatnya terhadap tanah yang sama.

4. Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Konflik Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik paling kompleks di dunia, terutama ketika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Konflik ini tidak hanya mencakup perselisihan identitas dan perebutan wilayah, tetapi juga membawa dampak serius terhadap hak hidup, hak keamanan, dan hak kebebasan warga sipil di kedua belah pihak – meskipun Palestina adalah pihak yang paling terdampak karena posisi politik dan militernya jauh lebih lemah. Pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM terlihat dari pembatasan akses, kekerasan bersenjata, serta pengabaian hak-hak kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Dalam konteks Palestina, pelanggaran HAM paling nyata dapat dilihat dari tindakan pendudukan Israel di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Praktik seperti perluasan permukiman ilegal, penggusuran paksa, pembatasan mobilitas, serta penyitaan tanah menjadi bukti bahwa hak atas tempat tinggal, hak atas kebebasan bergerak, dan hak atas kedaulatan wilayah telah dilanggar (Zuhairi Misrawi, 2020: 121–126). Selain itu, keberadaan pos pemeriksaan (*checkpoints*) dan tembok pemisah membatasi aktivitas sehari-hari warga Palestina dan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka.

Di wilayah Gaza, situasinya bahkan lebih memprihatinkan. Blokade yang diberlakukan Israel sejak tahun 2007 menyebabkan keterbatasan akses terhadap makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan fasilitas kesehatan. Blokade ini berdampak langsung pada kondisi kemanusiaan masyarakat Gaza, di mana ribuan warga sipil hidup dalam ketidakpastian dan seringkali menjadi korban dalam berbagai operasi militer. Dari perspektif HAM, tindakan ini termasuk kategori pelanggaran hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan.

Konflik ini juga menimbulkan masalah besar terkait hak anak dan perempuan. Banyak laporan menunjukkan bahwa anak-anak Palestina kerap menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk kehilangan anggota keluarga, luka fisik, maupun trauma psikologis. Perempuan Palestina mengalami diskriminasi ganda selain menjadi korban pendudukan, mereka juga menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social (Quraish Shihab, 2007: 309). Perspektif HAM menuntut perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti ini, namun hal tersebut belum terpenuhi.

Dari sisi Israel, pelanggaran HAM juga terjadi, terutama dalam bentuk serangan roket yang dilakukan kelompok milisi Palestina terhadap warga sipil Israel. Hak atas keamanan dan perlindungan bagi warga negara Israel adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Namun, banyak analis menilai bahwa penggunaan kekuatan militer Israel seringkali tidak proporsional, sehingga menimbulkan korban yang lebih besar di pihak Palestina. Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional sering menjadi sorotan dalam menilai tindakan Israel.

Di ranah internasional, berbagai lembaga HAM seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch telah berulang kali mengeluarkan laporan mengenai pelanggaran HAM di Palestina dan Israel. Namun, resolusi dan kecaman sering tidak efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan politik global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat memiliki pengaruh signifikan dalam mempertahankan posisi Israel, sementara negara-negara Arab memberikan dukungan moral dan politik kepada Palestina. Situasi ini membuat penegakan HAM terhambat oleh politik internasional.

Secara keseluruhan, konflik Palestina dan Israel dalam perspektif HAM menunjukkan betapa kompleksnya persoalan kemanusiaan yang timbul akibat perang berkepanjangan. Pelanggaran HAM terjadi di berbagai level—dari hak hidup, kebebasan bergerak, hingga hak sosial dan ekonomi. Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang menempatkan penghormatan HAM sebagai prinsip utama, bukan sekadar kompromi politik (Al Araf, 2019: 174). Tanpa perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar warga sipil, perdamaian yang adil akan sulit dicapai.

5. Solusi Konflik Palestina dan Israel untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Solusi perlindungan hak asasi manusia dalam konflik Palestina dan Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina untuk hidup aman dan merdeka. Pengakuan ini menjadi fondasi bagi terbukanya dialog yang setara antara kedua pihak. Pendekatan diplomatik yang menegaskan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia dinilai paling memungkinkan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Salah satu langkah paling penting adalah menghentikan aksi kekerasan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap warga sipil (Azyumardi Azra, 2016: 41). Kedua belah pihak harus terikat pada hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan terhadap penduduk non-kombatan. Mekanisme pengawasan internasional yang kredibel juga perlu dilibatkan agar praktik pelanggaran HAM dapat diminimalkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selanjutnya, diperlukan upaya serius untuk membuka akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terdampak, terutama Gaza. Penyediaan bantuan pangan, kesehatan, dan kebutuhan dasar tidak boleh dijadikan alat tekanan politik. Penanganan ini harus dilakukan dengan dukungan lembaga internasional yang independen agar kebutuhan masyarakat sipil dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Solusi jangka panjang juga harus mencakup penyelesaian status wilayah, termasuk penghentian pembangunan permukiman ilegal yang sering menjadi sumber ketegangan. Kejelasan batas wilayah dan kepastian hukum bagi penduduk Palestina menjadi prasyarat untuk stabilitas regional (Amani Lubis, 2019: 159). Tanpa penyelesaian politik yang adil, konflik hanya akan terus bergulir dan membuka ruang bagi pelanggaran HAM baru.

Pendidikan perdamaian bagi generasi muda kedua pihak menjadi elemen penting dalam mengurangi siklus kebencian. Melalui kurikulum yang menanamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan semangat koeksistensi, pemahaman tentang kemanusiaan dapat dibangun sejak dini. Pendekatan ini juga mampu meredam narasi kebencian yang sering dimanfaatkan dalam konflik berkepanjangan.

Selain itu, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan dunia internasional harus memainkan peran aktif dalam mendorong proses perdamaian yang lebih inklusif. Keterlibatan mereka tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga dalam bentuk dukungan rekonsiliasi yang memprioritaskan pemulihan korban. Kerja sama regional dapat memperkuat solidaritas kemanusiaan dan mempercepat penyelesaian konflik yang adil. Upaya paling penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada perlindungan HAM (Yusnar Yusuf, 2020: 238). Perdamaian yang sejati tidak mungkin lahir tanpa keadilan, pengakuan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, solusi politik, sosial, dan kemanusiaan harus ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai universal mengenai hak asasi manusia agar perdamaian di Palestina dan Israel dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Israel–Palestina menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak dapat dilepaskan dari akar masalah sejarah, diskriminasi struktural, dan kepentingan politik yang saling bertumpukan. Konflik Rohingya muncul dari pencabutan kewarganegaraan, pembatasan hak dasar, serta operasi militer yang sistematis hingga menyebabkan eksodus massal dan pelanggaran HAM berat. Sementara itu, konflik Israel–Palestina berakar pada kolonialisme, perebutan wilayah, serta pembentukan identitas nasional yang saling bertentangan, yang kemudian melahirkan pendudukan berkepanjangan, blokade, dan kekerasan tidak proporsional terhadap warga sipil.

Kedua konflik memperlihatkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam menciptakan atau menghentikan kekerasan. Kegagalan Myanmar melindungi Rohingya dan praktik pendudukan Israel terhadap Palestina membuktikan bahwa ketika negara mengabaikan prinsip keadilan serta HAM, maka diskriminasi dapat berubah menjadi tragedi besar. Upaya penyelesaian juga sering terhambat oleh kepentingan internasional yang tidak sejalan, sehingga penderitaan rakyat terus berlanjut.

Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan menyeluruh yang menempatkan martabat manusia sebagai prioritas. Reformasi kebijakan negara, penghentian kekerasan bersenjata, pemenuhan akses kemanusiaan, dan keterlibatan organisasi internasional menjadi syarat penting untuk menciptakan perdamaian yang adil. Tanpa komitmen moral dan politik yang kuat dari semua pihak, baik Rohingya maupun rakyat Palestina akan terus berada dalam lingkaran diskriminasi, penjajahan, dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Dengan demikian, solusi yang humanis, inklusif, dan berkeadilan adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Konflik Global*. Jakarta: Imparsial Press.
- Al Araf. (2020). *Negara dan Diskriminasi Minoritas di Asia Tenggara*. Jakarta: Imparsial Press.
- Azmar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. (2016). *Konflik Israel–Palestina: Sejarah, Politik, dan Masa Depan Timur Tengah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cheesman, N. (2017). Myanmar's 1982 Citizenship Law and the Rohingya: Statelessness and Discrimination Against an Ethnic Minority. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 394–417.
- Djafar, Wahyudi. (2020). *Krisis Kemanusiaan Asia Tenggara*. Jakarta: ELSAM.
- Lubis, Amani. (2019). *Geopolitik Timur Tengah*. Jakarta: UI Press.
- Mestika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Misrawi, Zuhairi. (2020). *Palestina: Sejarah, Politik, dan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Mu'ti, Abdul & Burhani, Ahmad Najib. (2017). *Suara dari Perbatasan: Krisis Rohingya dan Respons Kemanusiaan Indonesia*. Jakarta: Maarif Institute.
- PAHAM Indonesia — PIARA. (2016). *Rohingya: Stateless People and Nowhere to Go*. Editor: PAHAM/PIARA Indonesia. Jakarta: PAHAM Indonesia — PIARA.
- Setiawan, Ipung Pramudya & Suryanti, Made Selly Dwi. (Tahun tidak disebutkan). Keterlibatan ASEAN dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i*. Bandung: Mizan.

- Shlaim, A. (1988). *Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine*. Oxford: Clarendon Press.
- Suryana, A'an. (2019). *Anti-Muslim Violence in Myanmar*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Thoha, Anis Malik. (2015). *Tragedi Palestina: Sejarah Pendudukan & Perlawanan*. Jakarta: Gema Insani.
- Yunanto, Sri. (2018). *Tragedi Kemanusiaan Muslim Rohingya: Kejahatan Negara di Myanmar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf, Yusnar. (2020). *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zulfikar, M. (2025). Peran Negara dalam Sekuritisasi Politik Identitas: Studi Komparatif Konflik Rohingya dan Palestina-Israel. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 6(2).